



KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
NOMOR : 47^a/KPN Mrn/SK/1/2021

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI
DAN WEBSITE PADA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

- Menimbang : a. Bahwa Website adalah salah satu sarana yang Efektif dan Efisien untuk mewujudkan keterbukaan informasi terhadap masyarakat pencari keadilan sehingga diperlukan Tim Pengelolaan Teknologi Informasi dan Website;
- b. Bahwa Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Tim Pengelolaan Tim Teknologi Informasi dan Website Pengadilan Negeri Meureudu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
Undang – undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang standar layanan Informasi Publik;
5. Surat keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut Surat Keputusan Nomor : 69/KPN Mrn/SK/1/2020, tanggal 02 Januari 2020 Tentang Penunjuk Tim Pengelolaan Teknologi Informasi dan Website pada Pengadilan Negeri Meureudu
- Kedua : Mengangkat / Menunjuk yang namanya tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengelolaan Teknologi Informasi dan Website pada Pengadilan Negeri Meureudu;

Tim bertugas antara lain :

1. Mengelola, Menginput, Merevisi Data setiap kegiatan Teknis dan Non Teknis pada Pengadilan Negeri Meureudu (SIPP dan Direktori Putusan);
2. Membuat Laporan setiap kegiatan untuk dimuat (Upload) dalam Website pada Pengadilan Negeri Meureudu;

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab;

Di tetapkan di : Meureudu

Pada Tanggal : 26 Januari 2021

KETUA




Deny Syahputra
DENY SYAHPUTRA

Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu
Nomor : 427-9/KPN Mrn/SK/1/2021
Tanggal : 26 Januari 2021

**TIM PENGELOLA TEKNOLOGI IINFORMASI DAN WEBSITE
PADA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	DENY SYAHPUTRA, S.H.,M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Meureudu	Penasehat
2.	AHMAD RIZAL, S.H.,M.H	Wakil Ketua	Redaktur
3.	MUHAMMAD YUSLIMU RABBI, S.H.	Hakim	Redaktur
4.	SULAIMAN, S.H	Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Web. Admin Developer I
5.	FURQAN SAFRULLAH, A.Md	Staf Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Web. Admin Developer II
6.	AGNES CYNTIA MARBUN, A.Md	Staf Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Web. Admin Developer III
7.	RICO SAPUTRA	Staf Umum dan Keuangan	Web. Admin Developer IV

Di tetapkan di : Meureudu
Pada Tanggal : 26 januari 2021



DENY SYAHPUTRA